

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara -- antara :

1. SITI HAJAR BINTI KH MURDIN, umur  $\pm$  35 tahun, -----  
pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Desa Simpang --  
Limbur Merangin, Kec. Pamenang, Kabupaten Sarke, --  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus  
1997 Nomer : 21/S.KH/Pdt/1997/PN.BK, memberi ----  
kuasa kepada suaminya SYAFRUDIN SARI ; -----  
semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pem --  
banding I ; -----
2. SYAFRUDIN SARI, umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan Wira --  
swasta, alamat Desa Simpang Limbur Merangin, Keca-  
matan Pamenang, Kabupaten Sarke ; -----  
semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pem-  
banding II ; -----

## L a w a n

M. YUSUF HASYIM BIN UMAR, umur  $\pm$  48 tahun, pekerjaan  
Anggota DPRD TK. II Sarke, alamat Desa Simpang Lim-  
bur Merangin, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarke ; -  
semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terban --  
ding ; -----

HAJJAH SAUDAH, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan Ibu rumah  
tangga, alamat belakang Pabrik Kopi Nur Pasar Sungai

2. Penuh .....



Penah Kerinci ; -----  
semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Turut  
Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----  
Telah membaca semua surat - surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut ; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian mengenai duduk-  
nya perkara ini seperti yang termuat/tertera dalam turun  
an resmi putusan Pengadilan Negeri Bangke tanggal 6 ---  
Agustus 1997 Nomor : 03/Pdt.G/1997/PM.BK, putusan mana -  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya -  
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

----- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tanah seluas 9.350 M2 dengan Sertifikat --  
Nomor 5 Tahun 1980 atas nama H. AHMAD JABANG adalah -  
Hak Milik Penggugat berdasarkan akta jual beli Nomor:  
114/CBKO/1992 tanggal 17 Nopember 1992 ; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembali-  
kan tanah Sertifikat Nomor 5 Tahun 1980 beserta 2 ( -  
dua ) bangunan rumah diatasnya kepada Penggugat ; ---
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan -  
melawan hukum ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah -  
dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;-

3. 6. Menetapkan .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan engkes perkara yang timbul dalam perkara -  
ini sebesar Rp. 568.000,- ( lima ratus enam puluh ---  
delapan ribu rupiah ) dibebankan kepada Tergugat ; --
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ASRAF UTEH, S.H Panitera --- Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 13 Agustus 1997 No.-- 08 B/Pdt.G/1997/PN.BK, bahwa Tergugat I melalui kuasanya Tergugat II dan atas namanya sendiri telah menyatakan -- banding terhadap putusan Hakim tingkat pertama, permohonan banding maka pada tanggal 16 Agustus 1997 dan 4 September 1997 telah diberitahukan kepada pihak lawan ---- dengan baik dan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi --- kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai ---- dengan surat pemberitahuannya tertanggal 14 dan 15 Oktober 1997 dengan baik dan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 1997 dan tambahan memori banding tertanggal 23 Oktober 1997 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 9 Oktober 1997 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 10 dan 29 Oktober 1997 -- dengan baik dan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Torbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 1997 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 24 Oktober 1997 dan telah diberitahukan -- kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Nopember 1997 dengan baik dan sempurna ; -----

4. TENTANG .....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding melalui kuasaanya dan untuk atas nama diri sendiri masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 1997 dan tambahan memori banding tertanggal 23 Oktober 1997, sedangkan Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 1997 dan tambahan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 1997 yang kesemuanya telah dipelajari serta diperhatikan secara seksama oleh Pengadilan Tinggi ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, baik berita acara, alat - alat bukti serta salinan resmi putusan -- Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi akan memper -- tinbangkan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ; -----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi tergugat harus ditolak ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

5. Menimbang, .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama yang disimpulkan dalam pendapatnya sudah -- tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti -- tersebut diatas, putusan tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan sekedar mengenai --- amar butir 2 atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan dari ABU NAWAS MO tanggal 13 Agustus 1997 yang dilempirkan dalam tambahan memori banding Tergugat / Pembanding tanggal 23 Oktober 1997 yang diberi tanda T.3, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disamping surat tersebut merupakan surat yang dibuat dibawah tangan yang kebenarannya dibantah pihak --

lawan, juga adalah merupakan pernyataan sepihak oleh -- orang yang tidak sebagai pihak dalam perkara ini, dan karenanya menurut hukum pembuktian surat tersebut tidak mempunyai daya bukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan butir 2 rumusan kalimat : berdasarkan akta jual beli Nomor : 114/CBK0/-- 1992 tanggal 17 Nopember 1992, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa -- pencantuman kalimat tersebut adalah berlebihan, karena -- nya harus dihapus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama tanggal 6 -- Agustus 1997 Nomor : 03/Pdt.G/1997/PN.BK, harus dipertimbangkan

6. baiki .....

Dipindai dengan CamScanner



baik sekedar mengonfirmasi amar butir 2, sehingga amar selengkapanya sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum --- untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal - pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

---- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding tersebut ; -----

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangke tanggal 6 Agustus 1997 Nomor : 03/Pdt.G/1997/PM.BK, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding ; -----

#### HALAH POKOK PERKARA :

1. Mengembalikan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebarang ; -----

2. Menyatakan tanah seluas 9.350 M2 dengan Sertifikat Nomor : 5 Tahun 1980 atas nama H. Muhammad Jabang adalah milik Penggugat ; -----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding untuk mengembalikan tanah Sertifikat Nomor 5 Tahun 1980 beserta 2 (dua) bangunan rumah diatasnya kepada Penggugat ; -----

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat / Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan dalam perkara ini ; -----

7. 6. Menghukum .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukumi para Tergugat / Penbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.---40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selanjutnya ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan --  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : SABTU  
tanggal 18 April 1900 sembilan puluh delapan oleh kami:  
M.S. LUMME, S.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ---  
selaku Ketua Majelis PAULINE PRIMAWATI, S.H dan ASMAR #  
GANA, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang -  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Jambi tanggal 24 Nopember 1997 Nomor : 43/41/Pdt/1997/-  
PT.JBI, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam -  
peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota ---  
serta KAMARULLAH SABRIE Panitera Pengganti pada Penga -  
dilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh-  
kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

PAULINE PRIMAWATI, S.H

M.S. LUMME, S.H.

ASMAR GANA, S.H

PANITERA PENGANTI,

KAMARULLAH SABRIE.

8. Perincian .....

Dipindai dengan CamScanner

Perincian biaya :

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Materai putusan .....               | Rp. 2.000,-  |
| 2. Redaksi putusan .....               | Rp. 1.000,-  |
| 3. Pemberitahuan registrasi .....      | Rp. 2.000,-  |
| 4. Biaya penjilidan .....              | Rp. 3.000,-  |
| 5. Pemberitahuan putusan banding ..... | Rp. 7.000,-  |
| 6. Biaya reproduksi .....              | Rp. 5.000,-  |
| 7. Administrasi .....                  | Rp. 20.000,- |

J u m l a h ..... Rp. 40.000,-

( empat puluh ribu rupiah ).

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)